



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* SEBAGAI PENYAKIT YANG
DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Dan Upaya Penanggulangannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);

24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangnya, sebesar Rp 1.509.343.200,00 (satu milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Keadaan Tertentu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 Maret 2020


BUPATI TUBAN,



FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI A
NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 11TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

| NO | KEGIATAN | NILAI | |
|-----|--|-------|------------------|
| 1. | Honorarium Non PNS | Rp | 108.000.000,00 |
| 2. | Belanja Bahan/Material | Rp | 926.412.000,00 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | Rp | 24.985.200,00 |
| 4. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | Rp | 27.490.000,00 |
| 5. | Belanja Makanan dan Minuman | Rp | 17.318.500,00 |
| 6. | Belanja Perjalanan Dinas | Rp | 218.700.000,00 |
| 7. | Belanja Barang yang Nilainya Dibawah Kapitalisasi Aset | Rp | 530.000,00 |
| 8. | Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan | Rp | 20.700.000,00 |
| 9. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | Rp | 3.122.000,00 |
| 10. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan | Rp | 162.085.000,00 |
| | JUMLAH TOTAL | Rp | 1.509.343.200,00 |

BUPATI TUBAN,

FATHUL HUDA